



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 430/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis yang merupakan penyakit menular dan dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya, perlu dilakukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita

Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas Secara Umum:

1. Tim Pengarah:

- a) bersama tim pelaksana menyusun rencana kerja jangka pendek 3 (tiga) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun;
- b) memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Tabalong jangka waktu satu tahun sekali.

2. Kelompok Kerja:

- a) mengkoordinasikan, menyingkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis berjalan sesuai rencana kerja yang ditetapkan;
- b) mengkoordinasikan antar organisasi perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
- c) menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sebagai organisasi kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat Kabupaten Tabalong.

b. Tugas Secara Khusus:

1. Tim Pengarah:

a) Pembina:

- 1) memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan program Penanggulangan Tuberkulosis;
- 2) menetapkan kebijakan umum serta prioritas program sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3) menjamin dukungan lintas sektor, lintas program, dan dukungan politik dari pemerintah daerah;
- 4) mengupayakan dukungan sumber daya




- (anggaran, tenaga, sarana-prasarana);
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program; dan
  - 6) memberikan rekomendasi/solusi terhadap hambatan pelaksanaan program.
- b) Ketua:
- 1) memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Tabalong;
  - 2) menyusun rencana kerja tahunan bersama anggota tim;
  - 3) mengkoordinasikan lintas sektor, lintas program, dan mitra kerja terkait;
  - 4) mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program Penanggulangan Tuberkulosis; dan
  - 5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kepada pembina dan instansi terkait.
- c) Wakil Ketua:
- 1) membantu ketua dalam menjalankan tugas dan fungsi tim;
  - 2) menggantikan ketua apabila berhalangan hadir;
  - 3) membantu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis Penanggulangan Tuberkulosis; dan
  - 4) memastikan tindak lanjut hasil rapat dan kebijakan ketua dapat terlaksana.
- d) Sekretaris:
- 1) mengelola arsip dan dokumentasi kegiatan tim;
  - 2) mengkoordinasikan komunikasi antar anggota tim;
  - 3) mengompilasi laporan fasilitas kesehatan dan unit terkait;
  - 4) menyusun laporan perkembangan program Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tabalong;
  - 5) membantu ketua dalam penyusunan rencana kerja tahunan;
  - 6) mendukung persiapan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan monitoring;
  - 7) menjadi penghubung dengan mitra, LSM, serta pemangku kepentingan lain; dan
  - 8) membantu publikasi informasi dan hasil kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis.
2. Kelompok Kerja:
- a) Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Keuangan:
- 1) mengintegrasikan program Tuberkulosis, mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan sumber daya dan menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan hasil analisis situasi Tuberkulosis;
  - 2) melakukan monitoring dan evaluasi, memastikan kegiatan sesuai dengan pedoman nasional dan kebijakan daerah;
  - 3) mengalokasikan dan mengawasi realisasi anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan; dan
  - 4) mengupayakan sumber pendanaan tambahan dari APBD, APBN, maupun dukungan mitra/NGO.




- b) Bidang Pendataan dan Informasi:
  - 1) menyusun laporan perkembangan program Tuberkulosis untuk disampaikan kepada Ketua Tim;
  - 2) menyediakan data dan informasi yang valid sebagai dasar perencanaan program dan pengambilan keputusan; dan
  - 3) mempublikasikan data perkembangan program Tuberkulosis kepada masyarakat melalui media.
- c) Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan:
  - 1) melaksanakan kegiatan promosi kesehatan, PHBS, imunisasi terkait pencegahan penularan Tuberkulosis di masyarakat;
  - 2) melaksanakan kegiatan skrining Tuberkulosis di populasi berisiko (sekolah, pesantren, lapas, pekerja, keluarga kontak erat);
  - 3) menjalin kemitraan dengan lintas sektor untuk menciptakan lingkungan sehat (ventilasi rumah, pengendalian faktor risiko);
  - 4) melaksanakan penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif (*Active Case Finding*) dan pasif (di fasilitas kesehatan);
  - 5) mengkoordinasikan pemeriksaan diagnostik, pengobatan sesuai standar, kepatuhan minum obat melalui pendampingan pasien (PMO/komunitas);
  - 6) memberikan dukungan psikososial bagi pasien dan keluarga untuk mencegah putus obat;
  - 7) mengembangkan program rehabilitasi bagi pasien dengan komplikasi akibat Tuberkulosis (misalnya kerusakan paru);
  - 8) mendorong reintegrasi sosial-ekonomi bagi pasien pasca pengobatan melalui kemitraan dengan dinas/LSM terkait; dan
  - 9) melakukan edukasi lanjutan kepada pasien yang sembuh agar tidak terjadi kekambuhan.
- d) Bidang Layanan Dasar dan Jejaring Kesehatan
  - 1) memastikan puskesmas, klinik, dan rumah sakit melaksanakan standar pelayanan Tuberkulosis sesuai pedoman nasional;
  - 2) meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, supervisi, dan pendampingan teknis;
  - 3) membentuk dan menguatkan jejaring layanan Tuberkulosis di wilayah Kabupaten Tabalong;
  - 4) mengembangkan sistem rujukan kasus Tuberkulosis, termasuk Tuberkulosis resisten obat (RO);
  - 5) mengkoordinasikan kolaborasi dengan program lain (HIV, gizi, kesehatan ibu-anak, penyakit tidak menular);
  - 6) memantau, mengevaluasi capaian indikator layanan Tuberkulosis (penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, angka putus obat, dll);
  - 7) menjalin kerjasama dengan organisasi profesi, mendorong keterlibatan fasilitas kesehatan swasta dalam jejaring Tuberkulosis, menghubungkan layanan Tuberkulosis dengan

- dukungan komunitas dan LSM dalam pendampingan pasien;
- 8) mendorong inovasi layanan Tuberkulosis berbasis masyarakat (mobile clinic, skrining aktif, kontak erat); dan
  - 9) mengupayakan integrasi layanan Tuberkulosis dengan program JKN/BPJS agar pasien tidak terbebani biaya dan Memberikan masukan untuk perumusan kebijakan daerah dalam penguatan layanan dasar kesehatan terkait Tuberkulosis.
- e) Bidang Pengamanan dan penegakan Hukum:
- 1) menegakkan penerapan peraturan perundang-undangan;
  - 2) melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
  - 3) menindaklanjuti pelanggaran atau penyimpangan;
  - 4) menjamin perlindungan hak pasien Tuberkulosis;
  - 5) koordinasi lintas sektor hukum dan keamanan;
  - 6) pengawasan distribusi dan penggunaan obat Tuberkulosis;
  - 7) membantu merumuskan dan penyusunan regulasi daerah; dan
  - 8) melakukan sosialisasi hukum kesehatan.
- f) Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
- 1) pemberdayaan dan Pelibatan masyarakat;
  - 2) edukasi dan sosialisasi;
  - 3) dukungan sosial dan ekonomi;
  - 4) koordinasi dan kemitraan; dan
  - 5) monitoring dan evaluasi.
- g) Bidang Lingkungan dan Pembangunan:
- 1) menyusun rencana kerja tahunan (RKT) terkait peningkatan kualitas lingkungan yang mendukung pencegahan Tuberkulosis;
  - 2) melaksanakan kegiatan penataan permukiman sehat (ventilasi cukup, pencahayaan baik, tidak lembab);
  - 3) meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak;
  - 4) mengurangi faktor risiko lingkungan Tuberkulosis seperti: Rumah padat penduduk tanpa ventilasi, Polusi udara di dalam rumah (asap rokok, asap dapur, dll).
  - 5) melaksanakan program rumah sehat melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - 6) menggerakkan masyarakat melalui kelompok swadaya, PKK, karang taruna, dan kader lingkungan untuk mendukung pencegahan Tuberkulosis.
- h) Bidang Ketahanan Pangan:
- 1) menyusun program dukungan pangan bergizi bagi pasien Tuberkulosis (terutama pasien Tuberkulosis dengan kondisi gizi kurang atau miskin);
  - 2) memantau pelaksanaan bantuan pangan kepada pasien Tuberkulosis dan keluarga rentan; dan

- 3) mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan bersama untuk mencegah Tuberkulosis.

- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Bupati Tabalong melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PARAF HIERARKI            |  |
|---------------------------|--|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN    |   |
| KABID/KABAG               |   |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| SEKDA            |   |
| ASISTEN          |   |
| KADIS/KABAN      |  |

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 24 Oktober 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 430 /2025  
 TANGGAL 24 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 KABUPATEN TABALONG

A. TIM PENGARAH

| NO  | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|---|-------------------|-----|
| 1.  | Bupati Tabalong   | Pembina I         |     |
| 2.  | Wakil Bupati Tabalong   | Pembina II        |     |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong  | Ketua             |     |
| 4.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong               | Wakil Ketua I     |     |
| 5.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong                 | Wakil Ketua II    |     |
| 6.  | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong   | Sekretaris        |     |
| 7.  | Komandan Distrik Militer 1008 Tanjung   | Anggota           |     |
| 8.  | Kepala Kepolisian Resor Tabalong  | Anggota           |     |
| 9.  | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 10. | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten tabalong                           | Anggota           |     |
| 11. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 12. | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong                  | Anggota           |     |
| 13. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong                                 | Anggota           |     |
| 14. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 15. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 16. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong                                  | Anggota           |     |
| 17. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong | Anggota           |     |
| 18. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 19. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |

| NO  | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|---|-------------------|-----|
| 20. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 21. | Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 22. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong | Anggota           |     |
| 23. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong                            | Anggota           |     |
| 24. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 25. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 26. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 27. | Camat se Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 28. | Bidang Swasta/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)   | Anggota           |     |




#### B. KELOMPOK KERJA




| NO | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM TIM | KET |
|----|---|-------------------|-----|
| I  | Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Keuangan:  |                   |     |
| 1. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong   | Koordinator       |     |
| 2. | Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 3. | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 4. | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 5. | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 6. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong               | Anggota           |     |
| 7. | Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota           |     |

| NO  | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|---|-------------------|-----|
| II  | Bidang Pendataan dan Informasi:   |                   |     |
| 1.  | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong   | Koordinator       |     |
| 3.  | Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong                        | Anggota           |     |
| 4.  | Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 5.  | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong | Anggota           |     |
| 6.  | Sub Koordinator Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 7.  | Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| III | Bidang Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan:   |                   |     |
| 1.  | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Jiwa dan Nafza pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong           | Koordinator       |     |
| 2.  | Kepala Staf Komando Resort Militer 1008 Tanjung   | Anggota           |     |
| 3.  | Wakil Kepala Kepolisian Resor Tabalong  | Anggota           |     |
| 4.  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 5.  | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 6.  | Direktur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 7.  | Kepala Puskesmas se Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| IV  | Bidang Layanan Dasar dan Jejaring Kesehatan:  |                   |     |
| 1.  | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong   | Koordinator       |     |
| 2.  | Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong              | Anggota           |     |
| 3.  | Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |

| NO   | JABATAN DALAM DINAS  | JABATAN DALAM TIM | KET |
|------|--|-------------------|-----|
| 4.   | Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 5.   | Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 6.   | Seluruh Anggota Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 7.   | Seluruh Mitra Kesehatan Kabupaaten Tabalong  | Anggota           |     |
| V.   | Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum:   |                   |     |
| 1.   | Unsur Kepolisian Resor Tabalong  | Koordinator       |     |
| 2.   | Unsur TNI Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 3.   | Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| VI.  | Bidang Pemberdayaan Masyarakat   |                   |     |
| 1.   | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong   | Koordinator       |     |
| 2.   | Kepala Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong | Anggota           |     |
| 3.   | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 4.   | Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 5.   | Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| 6.   | Kepala Sub Bidang Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 7.   | Lurah se Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 8.   | Kepala Desa se Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 9.   | Unsur Lembaga Kesehatan Non Pemerintah se Kabupaten Tabalong   | Anggota           |     |
| VII. | Bidang Lingkungan dan Pembangunan:   |                   |     |
| 1.   | Kepala Bidang Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten   | Koordinator       |     |

| NO   | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN DALAM TIM | KET |
|------|---|-------------------|-----|
|      | Tabalong  |                   |     |
| 2.   | Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |
| 3.   | Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong                              | Anggota           |     |
| VIII | Bidang Ketahanan Pangan:  |                   |     |
| 1.   | Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong | Koordinator       |     |
| 2.   | Sub Koordinator Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong  | Anggota           |     |

| PARAF HIERARKI            |   |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN    |  |
| KABID/KABAG               |  |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA            |  |
| ASISTEN          |  |
| KADIS/KABAN      |  |

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI